



**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN DIAM-DIAM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2178/K/PDT/2008 DALAM
PERKARA ANTARA PT DWI DAMAI DENGAN PT PHILIPS
INDONESIA TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENJUALAN
PRODUK-PRODUK BERMEREK PHILIP)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan
program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Oleh:

**Luna Srihagana Karina Singarimbun
11010113120097**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penulisan Hukum

**KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN DIAM-DIAM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2178/K/PDT/2008 DALAM
PERKARA ANTARA PT DWI DAMAI DENGAN PT PHILIP INDONESIA
TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENJUALAN PRODUK-PRODUK
BERMEREK PHILIP)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :


Luna Srihagana Karina Singarimbun

11010113120097

Penulisan Hukum dengan judul di atas
telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui ,


Dosen Pembimbing I



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.H.

NIP 196212091987031001

Dosen Pembimbing II



R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196005171986031002

HALAMAN PENGUJIAN

KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN DIAM-DIAM (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2178/K/PDT/2008 DALAM PERKARA ANTARA PT DWI DAMAI DENGAN PT PHILIP INDONESIA TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENJUALAN PRODUK-PRODUK BERMEREK PHILIP)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Luna Srihagana Karina Singarimbun

11010113120097

Telah diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 Mei 2017

Dewan Penguji
Ketua

Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M..H.
NIP 196212091987031001

Anggota Penguji I

R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196005171986031002

Anggota Penguji II

Suradi, S.H., M.Hum.

NIP 195709111984031003

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

Mengetahui :
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Mei 2017

Luna Srihagana Karina S

11010113120097

MOTTO

“Jangan takut, sebab Allah menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

(Yesaya 41:10)

God only makes happy ending. If it's not happy then, it's not the end.

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini kupersembahkan kepada:

- Tuhan Yesus Kristus
- Orang tuaku, Permina Singarimbun & Rimenda Sinulingga
- Saudaraku, Bayu Yolanda Singarimbun, Elissa Eunike Kirana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus yang Maha Kuasa karena berkat kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Diam-Diam (Putusan Mahkamah Agung No.2178/K/Pdt/2008 Dalam Perkara Antara PT Dwi Damai Dengan PT Philips Indonesia Tentang Pendistribusian Dan Penjualan Produk-Produk Bermerek Philip). Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari banyak pihak yang turut terlibat dalam penyusunan dari awal sampai akhir.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dan selalu mendampingi penulis hingga sampai sekarang ini;
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Bapak Prof.Dr.R.Benny Riyanto,S.H.,M.Hum.,C.N. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. selaku dosen wali yang selalu membimbing penulis semasa mengemban perkuliahan;
5. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mendukung dalam menyusun skripsi ini;

6. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan sabar membimbing dan mendukung dalam menyusun skripsi ini;
7. Bapak Suradi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Skripsi;
8. Orang tua penulis Permina Singarimbun dan Rimenda Sinulingga yang selalu mendukung, memotivasi, dan memberi semangat tanpa lelah selama penulis masuk perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas cinta dan kasih kalian;
9. Saudara penulis Bayu Yolanda Singarimbun dan Elissa Eunike Kirana yang selalu ada mendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang selalu mendukung secara moril dan materil dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat Griya Lotus, Apheria, Yonika, Pani, Regina, Ira, Valerina yang selalu ada disetiap langkah hidup perkuliahan ini. Aku sayang kalian;
11. Teman seperjuangan selama kuliah, Teshya, Maristella, Siska, Ika, Ester, Cindy, Wilga, Tiffany, Aroya, Novita. Sukses selalu buat kita ya teman-teman;
12. Teman-teman FHUD '45 yang ada pada saat memulai perkuliahan. Aku mengasihi kalian;

13. Teman-teman Ikasatu Semarang dan Teman-teman Permata GBKP Semarang yang selalu mendukung penulis;
14. Teman-teman PMK FH Undip terutama angkatan 2013. Semoga kita semakin bertumbuh dalam iman ya;
15. Teman-teman KKN Periode II, Desa Pakurejo, Kab. Temanggung (Vera, Fany, Eya, Auliani, Rina, Tikha, Dedir, Rama, Fajar, Amir) yang memberi warna dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis menjalani perkuliahan ini. Aku sayang kalian PK gengs. Jangan sombong-sombong ya;
16. Dan untuk semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya dalam skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Penulis sadar bahwa sebagai seorang yang sedang menimba ilmu, ada banyak kekurangan yang menyertai. Oleh karena itu penulis sangat menerima apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap, semoga penulisan hukum ini dapat membawa manfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya, khususnya bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Semarang, 30 Mei 2017

Luna Srihagana K. S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	ii
MOTTO	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	18
4. Lahir dan Berakhirnya Suatu Perjanjian	21
5. Jenis-Jenis Perjanjian	24
6. Akibat Perjanjian	26
7. Perjanjian Diam-Diam	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Distributor Dan Perjanjian Distributor	27
1. Distributor	27

2. Perjanjian Distributor	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Metode Pendekatan	43
B. Spesifikasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Perjanjian Distributor yang tetap dilaksanakan walaupun jangka waktu perjanjian telah berakhir sebagai perjanjian diam-diam.....	51
1. Proses pelaksanaan Perjanjian Distributor sampai pada Perjanjian Diam-diam	51
2. Keabsahan apabila jangka waktu perjanjian berakhir sebagai perjanjian diam-diam	62
3. Akibat Hukum Perjanjian Diam-Diam.....	70
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No.217/K/Pdt/2008 Tentang Perjanjian Diam-Diam	77
1. Kasus posisi PT Dwi Damai melawan PT Philip Indonesia (d/h PT Philips Electronics Indonesia).....	77
2. Pertimbangan Hakim dan Analisis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.2178/K/Pdt/2008.....	86
BAB VPENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121



ABSTRAK

“Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Diam-Diam (Putusan Mahkamah Agung No.2178/K/Pdt/2008 Dalam Perkara Antara PT Dwi Damai Dengan PT Philips Indonesia Tentang Pendistribusian Dan Penjualan Produk-Produk Bermerek Philip)”

Seiring dengan berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula dunia bisnis. Berkembangnya dunia bisnis saat ini mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian. Salah satu perjanjian yang sering dijumpai dalam dunia bisnis adalah perjanjian distributor. Dasar hukum perjanjian distributor adalah kebebasan berkontrak, yakni pada pasal 1338 Ayat (1) BW. Sayangnya perjanjian distributor harus memenuhi pasal 1320 BW. Akibat berlakunya asas kebebasan berkontrak menimbulkan adanya perjanjian diam-diam. Adanya perjanjian diam-diam tersebut diartikan bahwa para pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik namun, kehendak itu tidak dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai keabsahan dan akibat hukum perjanjian diam-diam antara PT Dwi Damai dan PT Philips Indonesia

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber hukum sekunder dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan antara PT Dwi Damai dan PT Philips Indonesia telah terjadi Perjanjian diam-diam, dimana para pihak tetap melakukan isi perjanjian walaupun jangka waktu perjanjian telah berakhir yakni selama 9 bulan sesuai dengan kebiasaan sebelumnya. Padahal dalam perjanjian telah tertulis apabila para pihak ingin memperpanjang perjanjian dilakukan 90 hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. PT Philips Indonesia tidak memberi tahu PT Dwi Damai. Hal ini membuktikan para pihak sepakat untuk memperpanjang isi perjanjian. Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Berlakunya perjanjian diam-diam maka berlaku pula asas konsensualitas. Seiring berjalannya waktu, PT Philips Indonesia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian yaitu mengubah isi perjanjian secara sepihak yang merugikan PT Dwi Damai dan menunjuk distributor baru yang bertentangan dengan isi perjanjian. Berdasarkan perbuatan tersebut, PT Philips Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pada tingkat Mahkamah Agung mengatakan terjadinya perjanjian diam-diam karena adanya unsur kebiasaan yang terjadi dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dimana PT Dwi Damai dan PT Philips Indonesia tetap melaksanakan perjanjian tersebut selama 9 bulan dengan itikad baik menandakan adanya keinginan kedua belah pihak tetap melaksanakan perjanjian/memperpanjang perjanjian tersebut sampai 3 tahun kedepan (30 Desember 2006) dan tetap melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang berlaku. Berlakunya perjanjian diam-diam telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dalam Buku III KUH Perdata. **Kata kunci: Perjanjian Distributor, Perjanjian Diam-diam, Keabsahan dan Akibat Hukum**